



## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN**

#### **1.1 Sejarah Desa Tanjung Solok**

Desa Tanjung Solok berdiri pada tahun 1935, Desa Tanjung Solok merupakan desa yang cukup strategis juga dari hasil pemekaran kampung laut dan merupakan desa jajahan Jepang dan Belanda sebagai buktinya yaitu berdirinya kanton sejarah, yang kondisinya pada saat ini sudah kritis karena posisinya hanya berjarak 2 meter dari bibir pantai sungai Indragiri menurut sejarah para tokoh masyarakat dan agama bahwa dari tahun 1974 s/d tahun 2013 pada saat ini terjadi abrasi/longsor. Kanton sejarah Desa Tanjung Solok yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1936. Dikatakan Desa Tanjung Solok karena pada sejarahnya ditengah-tengah sungai indragiri dikawasan tanjung solok terdapat sebuah desa yang banyak ditumbuhi banyak tanaman kelapa dan pada saat ini dimanfaatkan petani untuk bercocok tanam. Pada tahun 1980 Desa Tanjung Solok mendapat penghargaan dari menteri dalam negeri sebagai desa penyelenggara pembangunan dan keteertiban. Pada tahun 1982 tanjung solok sebagai sebagai Desa penghasil minyak nabati / coconut oil juga nelayan dan sampai sekarang penduduk Desa Tanjung Solok pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, perkebunan kelapa, nelayan, dan buruh harian.

Arah kebijakan pembangunan Desa Tanjung Solok dititik beratkan pada peningkatan Sumber Daya Manusia pengentasan kemiskinan serta membenahan infrastruktur yang sebenarnya dalam ekonomi daerah dan otonomi desa bergerak dengan cepat seakan dalam sebuah perlombaan dimana Desa Tanjung Solok berusaha untuk menjadi yang terbaik. Disadari atau tidak keberhasilan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentu tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan pedesaan yang merupakan interland pembangunan perkotaan untuk itu perhatian terhadap pedesaan tentu sangat diharapkan pembangunan yang berkesinambungan harus didukung penuh oleh daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

Desa Tanjung Solok sangat berdekatan dengan kampung laut, Adalah pintu gerbang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dipandang sangat penting untuk dilakukan berbagai macam pembenahan Infrastruktur. Desa Tanjung Solok yang mendukung kegiatan transaksi ekonomi masyarakat. Tingkat perkembangan Perekonomian masyarakat Desa Tanjung Solok sedikit demi sedikit meningkat dan perkembangan penduduk semakin bertambah. Pada tahun 2004 berdirinya sebuah perusahaan PT.COCONACO INDONESIA yang sangat membantu pertumbuhan perekonomian tanjung solok dan sekitarnya. Kepadatan Penduduk Desa Tanjung Solok 2013 dengan jumlah 1505 KK dan 5897 Jiwa dengan Luas Wilayah 52 km<sup>2</sup>. Seiring dengan pelayanan pemerintah dan pembangunan pada tahun 2005 Desa Tanjung Solok mengajukan pemekaran Desa untuk kampung laut maksud dan tujuan pemekaran tersebut untuk mempercepat pelayanan kesehatan, pendidikan, pemerintah, perekonomian dan pembangunan infrastruktur tersebut untuk mendukung kegiatan pembangunan Desa Tanjung Solok membuat sebuah Dokumen untuk perencanaan pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pembangunan desa yang insaallah pengesahan pada hari kamis tanggal 23 Desember 2011.

## **1.2 Visi dan Misi Desa Tanjung Solok**

### **1. Visi**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dilakukan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Tanjung Solok ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Tanjung Solok seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat desa pada Umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti Satuan Kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Tanjung Solok adalah : "**TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA TANJUNG SOLOK YANG TENTRAM, MAJU, MAKMUR DAN BERKEADILAN** "

## 2. Misi

Selain penyusunan, visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian di jabarkan kedalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Tanjung Solok, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Tanjung Solok adalah:

- 1) Menjadikan kinerja pemerintah desa, maksudnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan memiliki nilai-nilai moral religus dan kultural, manajemen pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata tanpa ada tertinggal di dasari ketaqwaan yang luhur
- 2) Memujudkan nilai-nilai kebudayaan masyarakat, maksud nya adalah dengan budaya mampu
- 3) Memujudkan sosial masyarakat, maksudnya adalah kehidupan masyarakat majemuk kebersamaan dapat membangun kebutuhan.
- 4) Menjadikan stabilitas ekonomi masyarakat, maksud nya adalah kondisikan pendapatan yang mendasar, di dukung usaha sesuai profesi dan kemampuan.
- 5) Memujudkan suasana kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, maksudnya adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila dan konstitusi negara dalam koridor NKRI, meningkatkan kesadaran nasionalisme.

### **1.3 Kondisi Geografis**

Desa Tanjung Solok termasuk wilayah Kecamatan Kuala Jambi dan terletak dipinggiran Sungai Indragiri. Adapun Desa Tanjung Solok berbatas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan camatan Mendahara
- Sebelah selatan berbatas dengan Desa Sungai Intan Sungai Indragiri
- Sebelah Barat berbatas dengan kelurahan kampung laut
- Sebelah Timur berbatas dengan kelurahan kuala lagan kecamatan kuala

### **1. Administrasi Pemerintah dan Demografi**

Secara administratif pemerintahan Desa Tanjung Solok terdiri terdiri dari 5 dusun yaitu:

- Dusun Sungai Buluh : 2 RW, 5 RT
- Dusun Pasar : 2 RW, 5 RT
- Dusun Merdeka : 2 RW, 6 RT
- Dusun Sungai Jarum : 2 RW, 5 RT
- Dusun Penyemahan : 2 RW, 6 RT.

### **2. Batas Wilayah**

Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan kuala lagan, sebelah barat berbatasan dengan kampung laut, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sungai Intan Sungai Indragiri, dan sebelah utara berbatasan dengan kecamatan mendahara.

### **3. Potensi Desa**

Desa Tanjung Solok mempunyai potensi yang dapat dikembangkan untuk peningkatan pembangunannya antara lain :

- a. Wilayah yang strategis untuk lahan pertanian, perkebunan, maupun perikanan.
- b. Sumber Daya Manusia yaang cukup mampu untuk mengelola kegiatan Desa tanjung solok.
- c. Merupakan tempat yang strategis untuk pariwisata.
- d. Memiliki kebudayaan yang khas dan unik.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1.1 Hasil Penelitian**

##### **1. Penerapan Sistem bagi hasil kebun kelapa antara pemilik lahan dan pekerja di Desa Tanjung Solok**

Masyarakat di Desa Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, tidak semua penduduk memiliki kebun kelapa. Namun, sebagian dari mereka memiliki keterampilan untuk mengelola kebun. Sebaliknya, ada juga warga yang memiliki lahan perkebunan, tetapi tidak memiliki kemampuan atau waktu untuk mengelolanya. Untuk menghindari lahan menjadi tidak terurus dan agar tetap produktif demi menunjang kebutuhan hidup, maka dilakukan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk perjanjian pengelolaan kebun kelapa.

##### **1. Bentuk Perjanjian**

Model perjanjian atau akad *musaqah* yang digunakan dalam hubungan kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap di Desa Tanjung Solok umumnya dilakukan secara lisan. Kesepakatan ini tidak dituangkan dalam dokumen tertulis, karena telah menjadi kebiasaan lokal yang dilandasi oleh nilai kekeluargaan dan saling percaya antar pihak. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suratmin, salah seorang pemilik kebun kelapa di desa tersebut, ia menyatakan:

*“Perjanjiannya dilakukan melalui omongan saja nak, tidak dilakukan secara tertulis di atas materai atau sebagainya karena sudah dari dahulu seperti itu didasari atas rasa saling percaya. Cukup dikompromikan kepada pemilik kebun kelapa kalau pemilik lahannya memperbolehkan orang lain untuk merawatnya dan bekerja di sana”* (Wawancara dengan peneliti, 10 Mei 2025).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pada umumnya akad *musaqah* atau perjanjian bagi hasil kelapa di Desa Tanjung Solok dilakukan secara kekeluargaan istilahnya musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak telah mengenal antara satu sama lain.

Seperti yang telah disampaikan oleh bapak Muhammad Latif selaku Kepala Desa Tanjung Solok, sebagai berikut:

*“Berbicara mengenai sistem perjanjian di sini memang kebanyakan pemilik kebun kelapa dan pekerjanya itu dalam melakukan kerjasama itu mereka melalui musyawarah kekeluargaan dimana adanya pertemuan antara pekerja dan pemilik lahan untuk mencapai mufakat ”* (Wawancara dengan peneliti, 10 Mei 2025).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa awal mula terjadinya perjanjian dilakukan dengan bermusyawarah antara pemilik kebun kepada pekerja yang akan merawat kebun kepala yang hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan. Pelaksanaan *al-musaqah* pada kebun kelapa telah lama dilakukan masyarakat di Desa Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi, dari hasil pengamatan dilapangan yang menyebabkan terjadinya kerjasama bagi hasil *al-musaqah* dikarenakan berbagai alasan diantaranya yaitu:

- a. Pemilik kebun yang bertempat tinggal jauh dari perkebunannya
- b. Pemilik kebun yang tidak memiliki keahlian dalam merawat perkebunannya karena perawatan kebun kelapa sebelum berbuah dan sampai berbuah kecil- kecil itu membutuhkan perawatan yang sangat extra
- c. Usia pemilik kebun yang sudah tidak produktif lagi untuk bekerja
- d. Pekerja kebun yang tidak memiliki perkebunan sehingga membutuhkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan mereka, dan
- e. Selain tidak memiliki perkebunan pekerja juga tidak memiliki keahlian dibidang yang lain.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Baharudin selaku pemilik kebun kelapa yang mengatakan bahwa:

*“Sistem perjanjian secara lisan tanpa dilakukan tertulis karena saya rasa kalau harus membuat surat menyurat tentang menjaga kebun ini terlalu rumit nak. Jadi saya cukup tahu saja dengan yang merawat kebun kelapa saya dan saya percayakan kepadanya”* (Wawancara dengan peneliti, 10 Mei 2025).

Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Hasyim

selaku pekerja di kebun kelapa, yang mengatakan bahwa:

*Untuk surat perjanjian tertulisnya tidak ada mas, biasanya perjanjian ini hanya dilakukan dengan lisan saja. Hal ini karena kami sudah saling mengenal dan percaya, jadi tidak memakai surat perjanjian, dari dulu tidak ada yang memakai itu dek. Nanti kalau dibuat malah tidak percaya diri bekerjanya (Wawancara dengan peneliti, 29 April 2025).*

Selain keuntungan tersebut terdapat juga kerugian yang dirasakan yaitu apabila keadaan cuaca tidak stabil maka akan menghambat penggarap untuk memanen kelapa dan kadang harga kelapa sering naik turun. Sedangkan kerugian yang dirasakan oleh pemilik kebun yaitu adanya penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh penggarap karena kurangnya pengawasan dan keterbukaan petani kepada pemilik kebun. Pemilik kebun melakukan perjanjian atau kesepakatan pada saat kebun diserahkan kepada pekerja kebun kelapa, kesepakatan disini hanya bentuk lisan bukan tulisan, mereka beralasan apabila perjanjian dilakukan dalam bentuk tulisan akan membuang-buang waktu saja, karena sudah saling mengenal.

Kerjasama dalam bentuk *al-musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum pasti, akan tetapi kerjasama dalam bentuk *al-musaqah* ini bagi hasil yang didapatkan yaitu dari banyaknya buah yang didapatkan dari hasil panen atas buah tersebut, jadi setelah buah dipanen dan dijual lalu hasil dari penjualan buah kelapa tersebut dibagi antara pemilik kebun dan pekerja setelah dipotong dari biaya pembersihan dan racun hama.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan perawatan kebun kelapa di Desa Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik kebun dan pekerja kebun kelapa mengadakan kesepakatan untuk melaksanakan kerjasama dalam perawatan kebun kelapa. Sebelum ada kesepakatan antara pemilik kebun kelapa dan pekerja kebun biasanya ditentukan terlebih dahulu bagian masing-masing dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemilik kebun kelapa yaitu:

- 2) Pekerja kebun kelapa harus membersihkan dan merawat serta memanen buah hasil dari pohon kelapa tersebut.
- 3) Pekerja kebun kelapa hanya berhak mengambil hasilnya setelah dilakukan pemanenan dan hasilnya diuangkan lalu dibagi sesuai kesepakatan diawal.
- 4) Pembagian hasil yang diperoleh dari kerjasama *al-musaqah* ini yaitu sistem bagi dua , yang dimaksud dengan sistem bagi dua ini adalah dimana pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada pekerja kebun untuk dirawat dan diambil hasilnya. Adapun pembagian dari hasil perkebunan kelapa tersebut sesuai dengan kesepakatan mereka. Dalam sistem ini biasanya semua peralatan ditanggung oleh pekerja kebun sedangkan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon seperti pembersihan dan racun hama ditanggung oleh pemilik kebun dan ada juga yang ditanggung oleh pekerja, sehingga dalam bagi hasil mereka ada yang bagi dua saja (50:50)

Pelaksanaan *al-musaqah* pada Desa Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi telah lama dilakukan, dan sudah menjadi pekerjaan tetap bagi masyarakat yang tidak memiliki kebun kelapa. Namun kerjasama yang menggunakan sistem bagi hasil di Desa Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi adalah perkebunan yang jauh dari perkampungan, jadi dibutuhkan kerjasama dengan pekerja untuk menjaga, merawat dan mengambil hasil dari pohon kelapatersebut.

Berdasarkan alasan responden pemilik kebun kelapa yang tidak sanggup untuk mengerjakannya lagi, dikarenakan usia yang sudah tidak produktif lagi untuk bekerja serta memiliki lahan yang cukup luas, atau tidak memiliki waktu untuk mengelolahnya lagi dikarenakan ada pekerjaan ataupun kesibukan lain, dari alasan penggarap lahan karena lahannya hanya sedikit bahkan ada yang tidak memiliki lahan maka mereka menginginkan kerjasama ini, dan dari kedua belah pihak ada yang mengatakan dari pada kurang terurus karena tidak bisa selalu merawat kebun kelapa tersebut lebih baik memberikannya kepada keluarga atau pihak lain untuk merawatnya.

Mereka mengatakan bahwa sebagian pemilik kebun hanya memberi tahu letak kebun kelapa yang akan dilakukan kerjasama bagi hasil, serta batas-

batasnya. Mengenai sifat-sifat pohon kelapa itu sendiri pemilik kebun tidak menjelaskannya, mereka berpendapat bahwa pekerja kebun lebih mengetahuinya.

Dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem perjanjian atau akad *musaqah* di Desa Tanjung Solok menggunakan perjanjian berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan yakni perjanjian yang dituangkan secara lisan. Inisiatifnya bisa datang dari pihak pekerja yang menawarkan jasanya untuk menjaga kebun kelapa milik orang lain maupun dari pihak pemilik lahan yang meminta kesediaan supaya lahannya digarap oleh orang lain. Hal ini disebabkan karena masyarakat sudah saling mengenal sehingga adanya rasa kepercayaan antara satu sama lain dan juga ada yang beranggapan kalau membuat perjanjian secara tertulis itu terlalu rumit.

Temuan penelitian di Desa Tanjung Solok menunjukkan bahwa praktik kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam mengelola kebun kelapa pada dasarnya sesuai dengan pengertian *musaqah* sebagaimana dikemukakan oleh para ulama. *Musaqah* dipahami sebagai akad kerja sama antara pemilik kebun dan penggarap, di mana penggarap bertugas merawat serta memelihara tanaman, sementara hasil panen dibagi sesuai kesepakatan. Hal ini tampak jelas dalam wawancara, di mana pemilik kebun menyerahkan lahannya kepada pekerja dengan ketentuan hasil panen dibagi dua setelah dikurangi biaya perawatan. Praktik ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan Shabiq (2020) dan Sari (2022), yang menekankan bahwa *musaqah* merupakan akad pengelolaan tanaman dengan imbalan bagi hasil. Dengan demikian, sistem *musaqah* di Desa Tanjung Solok memperlihatkan adanya kesesuaian antara teori fiqh dengan praktik di lapangan.

Selain itu, praktik *musaqah* yang ditemukan di masyarakat Desa Tanjung Solok juga sejalan dengan dasar hukum *musaqah* dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kesepakatan kerja sama dilakukan dengan landasan saling ridha, musyawarah, dan kepercayaan, sebagaimana perintah Allah dalam Q.S. Ar-Ra'd ayat 4 yang mengingatkan manusia akan keberagaman tanaman serta manfaatnya. Begitu

pula, para ulama fiqh mayoritas membolehkan musaqah karena memberi manfaat bagi kedua belah pihak, baik pemilik lahan maupun penggarap. Hal ini sesuai dengan praktik di desa tersebut, di mana kerja sama dilakukan agar lahan tetap produktif dan bermanfaat, sementara penggarap memperoleh penghasilan dari hasil kebun. Dengan demikian, temuan penelitian ini menguatkan teori bahwa musaqah adalah bentuk kerja sama yang sah dan memberikan kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa syarat dan rukun musaqah telah terpenuhi dalam praktik masyarakat. Rukun akad berupa adanya pihak pemilik dan penggarap, adanya objek akad berupa kebun kelapa, serta adanya kesepakatan pembagian hasil jelas terwujud dalam perjanjian lisan yang mereka lakukan. Walaupun tidak dituangkan secara tertulis, akad tersebut tetap sah karena dilandasi dengan ijab-qabul secara lisan dan disertai kesepakatan pembagian hasil yang jelas. Hal ini sesuai dengan pandangan jumhur ulama yang menegaskan bahwa musaqah diperbolehkan selama terpenuhi rukun dan syaratnya. Dengan demikian, praktik musaqah di Desa Tanjung Solok dapat dikatakan selaras dengan teori fiqh yang membolehkan bentuk kerja sama tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat.

## **2. Biaya Penggarapan**

Biaya penggarapan merupakan sejumlah modal yang dikeluarkan untuk mengelola atau merawat lahan. Sama halnya dengan akad *musaqah* atau kerjasama pengurusan kebun kelapa di Desa Tanjung Solok untuk biaya penggarapan seperti pembersihan lahan dan obat semprot. Sebagaimana hasil wawancara yang dijelaskan oleh Bapak Herianto selaku pekerja kebun kelapa di Desa Tanjung Solok sebagai berikut :

*“Tidak ada campur tangan dari pemilik kebun karna di awal perjanjian pemilik kebun hanya menerima uang dari hasil penjualan kelapa dan untuk biaya penggarapan seperti obat semprot ditanggung oleh saya sendiri”* (Wawancara dengan peneliti, 1 Mei 2025).

Seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Budiman mengenai biaya yang dikeluarkan dalam proses perawatan dan pemanenan beliau hanya

menyediakan lahan yang telah ditanami pohon kelapa dan biaya penggarapan itu ditanggung oleh pihak penggarap. Berikut hasil bersama Bapak Budiman selaku pemilik kebun kelapa sebagai berikut:

*“Seperti ini nak mengenai biaya dalam kerjasama penggarapan kebun katakanlah obat semprot dan sebagainya sudah saya bicarakan terlebih dahulu kepada penggarap bahwa tidak ada campur tangan dari saya, karena saya hanya menyediakan lahan yang sudah ditanami pohon kelapa yang siap untuk di urus dan dipanen dan menerima pendapatan bersih berupa uang dari hasil penjualan kelapa tersebut. Untuk biaya perawatannya atau pemeliharaan itu saya serahkan kepada dia”* (Wawancara dengan peneliti, 2 Mei 2025).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa untuk biaya perawatan yang dilakukan oleh pekerja sepenuhnya ditanggung oleh pekerja, tanpa melibatkan pemilik kebun yang hanya menerima hasil penjualan kelapa dan menerima bersih saja. Kemudian hasil wawancara kepada Bapak Dahlan selaku pekerja kebun kelapa mengatakan hal yang serupa. Berikut hasil wawancaranya:

*“Dalam kerjasama ini sudah jelas mengeluarkan biaya. Nah untuk semua biaya atau modal yang dikeluarkan baik berupa modal materi ataupun tenaga dari kami sendiri sebagai penggarap bukan dari pemilik lahan mas”* (Wawancara dengan peneliti, 1 Mei 2025).

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses penggarapan kebun kelapa untuk semua biaya baik itu berupa modal tenaga yang berhubungan dengan proses penggarapan dan pemeliharaan maupun modal materi untuk perawatan supaya kelapa yang dihasilkan dapat maksimal semua itu ditanggung oleh pihak penggarap. Sementara pemilik lahan hanya menyediakan lahan yang sudah ditanami pohon kelapa dan menerima uang penjualan dari kelapa tersebut tanpa ikut campur terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses penggarapan.

### 3. Mekanisme Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan metode pembagian keuntungan yang diperoleh dari suatu aktivitas usaha yang dijalankan oleh seseorang. Dalam praktik kerja sama melalui akad *musaqah* di Desa Tanjung Solok, pembagian hasil telah disepakati sejak awal perjanjian. Ketika masa panen tiba, baik pemilik lahan maupun penggarap memiliki hak atas pendapatan dari penjualan kelapa dengan proporsi pembagian yang setara, yaitu masing-masing memperoleh separuh atau 1/2 bagian. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Dahlan, salah satu pekerja, dalam wawancara yang dilakukan.

*Kesepakatan mengenai sistem bagi hasil telah dibicarakan sejak sebelum proses penggarapan dimulai. Selama ini, proporsi pembagiannya dilakukan secara merata, yaitu masing-masing pihak—penggarap dan pemilik lahan—mendapatkan bagian yang sama. Pembagian hasil ini umumnya dilakukan setiap bulan, tepatnya pada hari Kamis setelah kelapa dijual kepada tengkulak. Setelah transaksi selesai, penggarap menyerahkan setengah hasil penjualan kepada pemilik kebun (Wawancara dengan peneliti, 2 Mei 2025).*

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa sistem bagi hasil diterapkan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Proporsinya bervariasi, ada yang 50:50 dan ada pula yang 60:40, meskipun sebagian besar petani kelapa di wilayah tersebut menggunakan skema 50:50. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Budiman yang menjelaskan bahwa sistem pembagian dilakukan sesuai dengan perjanjian awal. Berikut cuplikan wawancaranya:

*“Untuk hasil dari kebun kelapa ini sudah disepakati sejak awal, sebelum lahan saya serahkan kepada Pak Dahlan, bahwa hasil penjualan kelapa dibagi dua. Saya memperoleh separuh dari hasil penjualan tersebut, begitu juga dengan penggarap. Sebagai contoh, jika hasil panen menghasilkan uang sebesar Rp4.000.000, maka saya menerima Rp2.000.000 dan penggarap juga mendapat jumlah yang sama” (Wawancara dengan peneliti, 2 Mei 2025).*

Kedua pihak merasa diuntungkan dari kerja sama ini. Bagi pemilik kebun, meskipun hasilnya dibagi dua, kerja sama ini sangat membantu karena pengelolaan kebun kelapa memerlukan keahlian dan perhatian khusus. Di sisi lain, para penggarap juga merasa terbantu, sebab penghasilan dari kerja sama

ini mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Bahkan, kerja sama ini menjadi solusi ekonomi bagi masyarakat yang tidak memiliki kebun sendiri, karena mereka tetap bisa memperoleh penghasilan yang layak.

Berikut hasil wawancaranya Bersama Bapak Karim selaku toke:

*“setahu saya perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan, mereka itu yang menjdualnya pemiliknya ke sini, pekerja itu Cuma garap lahan dan panen saja, setelahnya kami selaku toke yang mengambil atau pemilik menghubungi kami untk ambil kesana, dan pendapatannya langsung kasih ke pemilik, pakai transfer saja. (Wawancara dengan peneliti, 2 Mei 2025).*

Mereka mengatakan sama-sama diuntungkan, bagi Kemudian diperkuat juga dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh Bapak Darwis pemilik kebun kelapa, berikut hasil wawancaranya:

*“Penjualan kelapa tersebut biasanya dilakukan setiap bulan sekali namun bisa juga dilakukan setiap dua kali sebulan apabila kondisi cuaca sering hujan maka penjualan kelapa tersebut ditunda karena kurang maksimal mas. Dari hasil penjualan kelapa tersebut disepakati menjadi dua bagian setengah untuk pemilik dan setengah untuk penggarap” (Wawancara dengan peneliti, 30 April 2025).*

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembagian hasil dalam kerjasama bagi hasil kebun atau akad *musaqah* di Desa Tanjung Solok semuanya menggunakan persentase pembagian sama rata yang mana baik pihak penggarap maupun pemilik lahan mendapatkan uang setengah dari hasil penjualan kelapa tersebut. Sementara untuk waktu pembagian hasilnya biasanya dilakukan setiap seminggu sekali tepatnya pada hari kamis setelah kelapa tersebut dijual kepada pengepul.

#### **4. Batas Waktu Pelaksanaan Akad Musaqoh**

Pada praktiknya untuk batas waktu dalam bagi hasil kebun kelapa atau akad *musaqah* di Desa Tanjung Solok tidak ditentukan di awal perjanjian batas akhir kerjasama tersebut. Sebagaimana hasil hasil wawancara dengan Bapak Wandu selaku pekerja menyampaikans sebaagi berikut:

*“Mengenai waktu berakhirnya pelaksanaan penggarapan kebun ini di awal perjanjian tidak ditentukan sama sekali nak. Semuanya tergantung dengan kita apabila kita amanah dalam berkerja maka pemilik lahan pun akan tetap menyuruh kita untuk menjaga lahan tersebut” (Wawancara dengan peneliti, 2 Mei 2025).*

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa dalam pemberian batas waktu pekerja dalam mengurus kebun kelapa si pemilik, tidak terdapat batas waktu yang disepakati, hanya saja semuanya tergantung dari kejujuran dari pekerjanya. Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Ibu Eka Purwanti sebagai pemilik lahan:

*“Mengenai jangka waktu saya sendiri tidak membatasinya sampai kapanpun boleh tergantung kesanggupan dari pekerja yang ingin menggarap kebun tersebut dengan catatan selagi pembagian ataupun penjualan dari kelapa tersebut dilakukan secara jujur. Sesekali ada saya dapat info soal pekerja yang menjaga kebun saya, mereka menjual kelapa sebageian secara diam-diam, saya tahu orang tokenya teman saya, tetapi saya tetap anggap itu kesalahan awal, asal tidak diulangi lagi ya tidak apa-apa” (Wawancara dengan peneliti, 30 April 2025).*

Prinsip kejujuran seharusnya diterapkan dalam diri pekerja, hanya saja masiha da pekerja ayng tidak jujur dalam melakukan pekerjaanya, dimana berani mejnual kelapa tanpa sepengetahuan pemilik kebun kelapa. Kemudian hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Herman sebagai pekerja kebun kelapa:

*“Batas waktu penggarapan tidak ditentukan berakhirnya sampai kapan selagi saya masih sanggup mengurus dan menderes kebun kelapa itu, ya kerjasama ini tetap dilanjutkan. Tetapi jika saya ingin berhenti juga diperbolehkan dengan dibicarakan terlebih dahulu kepada pemilik kebun supaya pemilik kebun mengetahuinya” (Wawancara dengan peneliti, 3 Mei 2025).*

Terkadang terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kerja sama, sebagaimana disampaikan oleh pemilik kebun bahwa salah satu penyimpangan yang sering terjadi adalah pencurian buah kelapa oleh pekerja. Hal ini diketahui saat hasil panen yang dibagi dirasa semakin sedikit, padahal secara logika pohon kelapa yang terus tumbuh besar seharusnya menghasilkan buah yang lebih banyak. Selain itu, proses perawatan pohon seperti pembersihan

pelepah juga kurang optimal, yang dapat berakibat pada kerusakan tanaman.

Sebagian pekerja mengungkapkan bahwa mereka menyerahkan tanggung jawab pekerjaan langsung kepada pemilik kebun. Hal ini dilakukan jika mereka tidak dapat melaksanakan tugasnya, dan mereka membantu mencari pengganti, karena waktu pemilik kebun untuk mencari tenaga kerja baru terbatas. Begitu juga sebaliknya, ada yang sejak awal sudah menginformasikan bahwa mereka tidak dapat melanjutkan pekerjaan dalam kurun waktu tertentu, sehingga penyerahan tugas pun dilakukan dengan kesepakatan bersama.

Perselisihan dalam pembagian hasil panen juga kerap muncul, terutama ketika harga jual kelapa mengalami penurunan drastis. Kondisi ini mempengaruhi penghasilan para pekerja, sementara kebutuhan hidup terus meningkat. Dalam situasi tersebut, biasanya ada kesepakatan antara pemilik kebun dan penggarap bahwa hasil panen sepenuhnya diberikan kepada penggarap, asalkan lahan tetap dirawat dengan baik hingga harga kelapa kembali stabil.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdullah selaku tokoh agama di desa, dijelaskan bahwa kerja sama dalam akad *musaqah* seringkali tidak mencantumkan batas waktu tertentu. Hal ini karena hubungan antara pemilik lahan dan penggarap dianggap sudah seperti keluarga sendiri.

*Masa berakhirnya penggarapan kebun tidak memiliki batas waktu yang pasti, melainkan bergantung pada kesiapan dan keinginan penggarap dalam melanjutkan pekerjaannya. Hal ini dikarenakan sebagian besar pemilik lahan di Desa Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, telah menganggap penggarap sebagai bagian dari keluarga sendiri, sehingga rasa saling percaya menjadi dasar utama dalam menjalin kerja sama. (Wawancara dengan peneliti, 10 Mei 2025).*

Masyarakat setempat memang sudah terbiasa menghentikan kerja sama sistem bagi hasil *al-musaqah* apabila mereka merasa kerja sama tersebut sudah tidak sesuai harapan. Pembagian hasil panen dilakukan setiap bulan, disebabkan karena usia kebun kelapa belum mencapai lima tahun sejak penanaman, sehingga jumlah buah yang dihasilkan masih terbatas. Oleh karena itu, pembagian hasil dilakukan sebulan sekali agar hasil panen tetap dapat dirasakan meskipun jumlahnya tidak banyak.

Perawatan terhadap kebun kelapa umumnya dilakukan setiap tiga bulan, termasuk kegiatan seperti penyemprotan hama dan pemberian pupuk. Namun, dalam kondisi tertentu, misalnya jika tanah terlalu subur dan memicu pertumbuhan rumput yang cepat, atau jika tanahnya kering sehingga memerlukan tambahan pupuk, maka frekuensi perawatan bisa meningkat menjadi dua bulan sekali.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Rafles yang menyebutkan bahwa:

*“Tidak ada batas waktu yang saya tetapkan dalam penggarapan, karena semua tergantung kesiapan dari penggarap. Jika mereka merasa tidak sanggup lagi, mereka bebas berhenti setelah menyampaikan kepada saya, begitu pula sebaliknya.” (Wawancara dengan peneliti, 10 Mei 2025).*

Berdasarkan berbagai pernyataan dari narasumber, dapat disimpulkan bahwa tidak ada batasan waktu yang pasti dalam kerja sama pengelolaan kebun kelapa. Ketidakpastian ini didasari oleh kepercayaan yang tinggi dari pemilik kebun terhadap penggarap, yang dianggap sebagai keluarga sendiri. Namun, kerja sama tersebut dapat dihentikan sewaktu-waktu apabila salah satu pihak memutuskan untuk mengakhirinya.

## **5. Berakhirnya Akad *musaqah***

Seandainya pada saat menjalankan kerjasama paruan atau akad *musaqah* ada salah satu pihak yang meninggal maka kerjasama ini bisa dilanjutkan atau berhenti tergantung keputusan dari ahli warisnya masing-masing. Sebagaimana diungkapkan oleh Darwis. Berikut hasil wawancaranya:

*“Seandainya ada pihak yang meninggal dalam kerjasama ini maka untuk kelanjutan proses kerjasama ini diserahkan kepada ahli waris masing-masing antara ingin meneruskan atau berhenti” (Wawancara dengan peneliti, 10 Mei 2025).*

Kemudian wawancara kepada Bapak Santoso sebagai pemilik lahan yang mengatakan hal serupa:

*“Yang namanya umur tidak ada yang tau pasti itu kuasa Allah, apabila keluarga penggarap ataupun pemilik lahan sanggup meneruskannya maka*

*kerjasama ini tetap dilanjutkan dan begitu juga sebaliknya” (Wawancara dengan peneliti, 10 Mei 2025).*

Hal ini diperkuat juga oleh pernyataan Bapak Yoga selaku Toke yang menjelaskan bahwa:

*“Kalaupun seandainya ada salah satu pihak yang meninggal dunia kerjasama ini tetap diteruskan jika ahli warisnya menyetujui begitu juga apabila ahli warisnya tidak ingin melanjutkannya maka kerjasama ini akan berhenti” (Wawancara dengan peneliti, 10 Mei 2025).*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila saat proses kerjasama bagi hasil atau akad *musaqah* sedang berlangsung salah satu diantara pihak penggarap maupun pemilik lahan mengalami musibah misalnya meninggal dunia maka kerjasama ini bisa diteruskan atau dihentikan sesuai dengan keputusan ahli waris dari masing-masing pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, ditemukan bahwa praktik di lapangan menunjukkan akad *musaqah* dapat berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia, namun keberlanjutannya sangat bergantung pada keputusan ahli waris masing-masing. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama fiqh yang menyebutkan bahwa akad *musaqah* berakhir apabila salah satu pihak meninggal, kecuali ahli waris atau walinya berkenan untuk melanjutkan. Temuan ini memperlihatkan adanya kesesuaian antara praktik masyarakat dan teori fiqh yang membolehkan ahli waris menggantikan posisi pihak yang meninggal agar akad tetap berjalan.

Selain itu, temuan juga menunjukkan bahwa para pelaku *musaqah* memiliki pemahaman bahwa umur manusia merupakan takdir Allah, sehingga apabila musibah kematian terjadi, keputusan ahli waris menjadi faktor utama dalam melanjutkan atau mengakhiri akad. Hal ini selaras dengan teori Arianti (2021) yang menjelaskan bahwa akad *musaqah* bisa berhenti karena kematian salah satu pihak, namun dapat diteruskan apabila ada pengganti, baik ahli waris maupun pihak lain yang disepakati. Dengan demikian, praktik di lapangan memperkuat teori bahwa keberlanjutan akad *musaqah* pada kondisi tertentu bergantung pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak, terutama ketika

menyangkut keberadaan ahli waris.

## 6. Keuntungan dan Kerugian

Kerjasama bagi hasil atau akad *musaqah* antara pemilik lahan maupun penggarap ada beberapa keuntungan dan kerugian yang dialami. Sebagaimana hasil wawancara kepada Bapak Darwis yang mengatakan bahwa:

*“Keuntungannya seperti alasan saya melakukan kerjasama ini adalah untuk mendapatkan tambahan penghasilan dan melalui kerjasama ini alhamdulillah penghasilan saya dapat bertambah walaupun tidak terlalu besar tapi lumayan”* (Wawancara dengan peneliti, 10 Mei 2025).

Kemudian hal serupa juga dijelaskan oleh Bapak Andri selaku pekerja yang mengatakan bahwa:

*“Melalui kerjasama ini justru bapak merasa diuntungkan karena dari kebun yang bapak kelola bisa mencukupi kebutuhan keluarga nak. Selain itu melalui kerjasama ini dapat membantu masyarakat yang berekonomi lemah seperti bapak yang tidak memiliki kebun dapat terbantu dengan kerjasama in”* (Wawancara dengan peneliti, 10 Mei 2025).

Selanjutnya wawancara kepada Bapak Budimanyang mengatakan bahwa:

*“Melalui kerjasama ini lebih banyak untungnya nak karena dapat menambah penghasilan. Namun disisi lain kerugian itu muncul karena kondisi cuaca yang kadang hujan sehingga tidak bisa menggarap kelapa tersebut dan juga harga kelapa yang tidak menentu kadang naik dan turun”* (Wawancara dengan peneliti, 10 Mei 2025).

Kemudian wawancara kepada Bapak Herianto yang mengatakan bahwa:

*“Keuntungan dari kerjasama ini saya mendapat tambahan penghasilan tanpa perlu mengeluarkan tenaga untuk menggarapnya dan kebun yang saya miliki jadi terpelihara dimana selama ini sebelum melakukan kerjasama kebun itu masih banyak rumput liar yang tumbuh disekitarnya”* (Wawancara dengan peneliti, 2 Mei 2025)

Berbeda dengan yang dikatakan oleh Bapak Baharudin yang mengatakan bahwa terdapat kerugian dalam praktik kerjasama ini:

*“Kerugiannya pernah satu kali petani penggarap tidak menyerahkan uang penjualan kelapa tersebut namun kata tetangga saya yang*

*kebetulan letak kebunnya bersebelahan dengan kebun yang saya miliki penggarap tersebut menjual kelapa tersebut. Penyimpangan ini terjadi karena dalam karun kami tidak melakukan pengawasan secara langsung. Saat itu saya menegur penggarap supaya tidak mengulangnya” (Wawancara dengan peneliti, 10 Mei 2025).*

Dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan dalam sistem kerjasama bagi hasil atau akad *musaqah* di Desa Tanjung Solok para penggarap banyak merasakan keuntungan yaitu dapat membantu masyarakat yang berekonomi lemah untuk mendapatkan tambahan penghasilan sehingga bisa memperbaiki taraf hidup mereka. Sedangkan dari sisi pemilik lahan akan mendapat hasil tanpa menggarap kebunnya sendiri dan kebunnya menjadi terpelihara.

Dari data di atas dapat kita disimpulkan bahwa lebih banyak yang mengatakan tidak pernah terjadi perselisihan pada saat pembagian hasil, hal tersebut dikarenakan pemilik kebun selalu memberikan bagian hasil kepada pekerja sebagaimana kesepakatan diwaktu akad terjadi, namun ada pula beberapa orang yang menyatakan pernah dan kadang-kadang terjadi, hal tersebut dikarenakan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya adanya unsur-unsur penyimpangan yang terjadi.

Dari data diatas, dapat kita lihat bahwa masih ada yang tidak menyebutkan bagian hasil pada akad, hal tersebut disebabkan karena mereka sudah terbiasa melakukan kerjasama bagi hasil tersebut, dan ada pula yang mengatakan bahwa mereka sudah mengenal pemilik kebun dan pernah melakukan kerjasama dengan orang yang mereka kenal sehingga mereka telah tahu berapa

Jika sesungguhnya kesejahteraan dalam perspektif Islam itu dapat tercapai jika setiap orang bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya serta merasa aman, tentram, dan dapat beribadah dengan khusyu” ditengah-tengah kesibukannya. Islam senantiasa menghendaki adanya keseimbangan dalam hidup setiap manusia, sehingga untuk mencapai kesejahteraan, manusia manusia hendaknya dapat memenuhi kebutuhan yang tiak hanya mataeri saja namun juga kebutuhan spiritual mereka.

Masyarakat petani ataupun para petani pekerja di Desa Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi kerjasama bagi hasil perkebunan disela-sela kesibukannya, mereka mampu membagi waktunya untuk dapat beribadah, seperti menjalankan ibadah sholat lima waktu, berpuasa dibulan Ramadhan dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Selain itu, kerjasama bagi hasil tersebut menjadikan masyarakat petani khususnya para petani pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Praktik kerjasama bagi hasil *musaqah* perkebunan kelapa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi mempunyai banyak manfaat bagi para petani khususnya bagi para petani pekeja. Adapun manfaat dari kerjasama bagi hasil perkebunan tersebut adalah :

- a. Membantu meringankan pekerjaan para pemilik lahan
- b. Membantu para petani pekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya
- c. Membantu seseorang yang benar-benar membutuhkan pekerjaan
- d. Mempererat tali persaudaraan diantara kedua belah piha
- e. Menghapuskan jurang pemisah antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu. Dalam hal ini orang yang mampu adalah orang yang mempunyai lahan, dan orang yang tidak mampu adalah yang bekerja sebagai petani pekerja
- f. Memperbaiki hubungan yang kurang harmonis diantara kedua belah pihak

Dari manfaat yang di dapat dan dirasakan oleh petani khususnya para pekerja, menjadikan para petani menjadi lebih sejahtera hidupnya. Dari adanya kerjasama bagi hasil *musaqah* perkebunan kelapa ini juga dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia saat ini. Berkurangnya tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik *musaqah* di Desa Tanjung Solok membawa banyak manfaat baik bagi pemilik kebun maupun penggarap. Para penggarap memperoleh tambahan penghasilan untuk

mencukupi kebutuhan hidup keluarga, sementara pemilik kebun tetap mendapatkan hasil tanpa harus menggarap kebunnya sendiri. Hal ini sejalan dengan teori musaqah menurut Shabiq (2020) dan Sari (2022) yang menegaskan bahwa musaqah adalah akad kerja sama yang memberikan kemaslahatan bersama, di mana penggarap memperoleh hasil dari pekerjaannya dan pemilik kebun mendapat keuntungan dari kebunnya yang terawat. Dengan demikian, praktik musaqah di desa ini sesuai dengan tujuan syariat Islam, yaitu menghadirkan manfaat dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, kerjasama bagi hasil tersebut juga mencerminkan dasar hukum musaqah dalam Islam yang membolehkan bentuk akad ini selama dilandasi ridha dan kesepakatan yang adil, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ar-Ra'd ayat 4 serta hadis-hadis Nabi yang dijadikan dasar oleh jumbuh ulama. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa perselisihan dalam pembagian hasil jarang terjadi karena pemilik kebun senantiasa menyerahkan bagian sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini menunjukkan bahwa akad musaqah di Desa Tanjung Solok telah memenuhi rukun dan syarat sahnya, yaitu adanya pemilik dan penggarap, adanya objek akad berupa kebun kelapa, serta adanya kesepakatan pembagian hasil.

Lebih jauh, manfaat sosial dari musaqah di desa tersebut juga selaras dengan tujuan maqashid al-syariah, yaitu mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Kerja sama ini bukan hanya membantu pemenuhan kebutuhan materiil para pekerja, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk tetap menjalankan ibadah, menjaga keharmonisan sosial, serta mempererat tali persaudaraan. Seperti disebutkan dalam teori musaqah, akad ini bukan sekadar hubungan ekonomi, melainkan juga sarana memperkuat ukhuwah dan menghapus jurang kesenjangan antara pemilik modal dengan masyarakat kecil. Temuan ini menunjukkan bahwa musaqah tidak hanya berperan dalam peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan membantu upaya pengentasan kemiskinan sebagaimana tujuan syariat Islam.

## **2. Kelebihan dan kekurangan Penerapan Sistem Karun Kebun Kelapa antara Pemilik Lahan dan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi.**

Kelebihan Kerjasama Bagi Hasil Kebun Kelapa:

### a. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Skema kerjasama ini membuka peluang ekonomi bagi dua kelompok masyarakat: pemilik lahan yang tidak dapat mengelola kebunnya sendiri dan para pekerja yang membutuhkan pekerjaan. Dengan adanya pembagian hasil panen, baik pemilik maupun penggarap mendapatkan manfaat ekonomi yang adil. Hal ini pada akhirnya dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

Melalui pola ini, hubungan sosial dan ekonomi di masyarakat juga menjadi lebih harmonis karena adanya saling ketergantungan dan rasa keadilan dalam memperoleh penghasilan. Dengan sistem ini, masyarakat yang tidak memiliki sumber daya bisa tetap produktif dan memiliki akses terhadap lahan pertanian tanpa harus memilikinya secara langsung.

### b. Pembagian Risiko

Kerjasama bagi hasil memungkinkan risiko-risiko yang berkaitan dengan pertanian, seperti gagal panen akibat cuaca ekstrem atau serangan hama, ditanggung bersama oleh pemilik kebun dan penggarap. Sistem ini menciptakan rasa tanggung jawab kolektif terhadap keberhasilan usaha perkebunan tersebut.

Pembagian risiko ini juga menjadi bentuk solidaritas ekonomi yang dapat mengurangi dampak kerugian finansial bagi salah satu pihak. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menciptakan ketahanan ekonomi komunitas, karena tidak ada pihak yang menanggung kerugian secara sepihak.

### c. Peningkatan Produktivitas

Karena penghasilan pekerja bergantung langsung pada hasil panen, mereka cenderung memiliki motivasi tinggi untuk merawat kebun dengan

baik. Ini menciptakan dorongan internal untuk bekerja lebih optimal dalam pemeliharaan pohon kelapa, mulai dari pemupukan hingga panen.

Di sisi lain, pemilik lahan pun mendapatkan manfaat dari kebun yang terawat dan produktif, tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Hubungan saling menguntungkan ini membuat produktivitas kebun kelapa meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.

d. Efisiensi Waktu dan Tenaga

Sistem bagi hasil juga menguntungkan dari sisi efisiensi, karena pemilik lahan tidak perlu mencurahkan waktu dan tenaga untuk mengelola kebun, sementara pekerja dapat fokus penuh pada operasional harian. Pembagian tugas ini memungkinkan kedua belah pihak untuk mengalokasikan waktu dan energi mereka ke kegiatan lain yang juga produktif.

Dengan pembagian kerja yang jelas, sistem ini menciptakan pengelolaan yang lebih terorganisir dan efisien. Para pemilik dapat mengembangkan usaha lain atau menjalankan aktivitas lain di luar pertanian tanpa mengorbankan potensi ekonomi dari kebun kelapanya.

### Kekurangan Kerjasama Bagi Hasil Kebun Kelapa

1) Unsur Ketidakjelasan (Gharar)

Salah satu kelemahan yang sering terjadi dalam kerjasama ini adalah ketiadaan kesepakatan tertulis yang jelas mengenai waktu, mekanisme pembagian hasil, atau hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketidakjelasan ini dikenal dalam fiqih sebagai gharar, dan bisa menjadi sumber konflik di kemudian hari.

Jika tidak ada batasan atau ketentuan yang tertulis, pihak yang merasa dirugikan mungkin akan menolak hasil kerjasama, atau terjadi klaim sepihak atas keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, penetapan syarat yang jelas dan legalitas perjanjian sangat diperlukan untuk menghindari sengketa.

2) Potensi Terjadinya Penyimpangan

Dalam praktiknya, ada kemungkinan penggarap bertindak di luar kesepakatan, seperti memanen buah kelapa tanpa sepengetahuan pemilik

kebun dan tidak melaporkan seluruh hasil panen. Hal ini tidak hanya merusak hubungan kepercayaan tetapi juga menciptakan kerugian ekonomi.

Tindakan ini dalam perspektif ekonomi Islam dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap akad atau bahkan pencurian. Untuk menghindari hal ini, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat serta peningkatan kesadaran moral dan hukum bagi kedua belah pihak.

### 3) Keterbatasan Pengawasan

Ketika pemilik lahan tidak secara langsung mengelola kebun, mereka sering kali tidak bisa memantau kinerja pekerja dengan maksimal. Ketiadaan sistem pengawasan atau laporan berkala bisa menyebabkan pekerja bertindak sesuka hati.

Tanpa pengawasan yang memadai, potensi penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan kerja menjadi lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kontrol dan evaluasi berkala untuk menjaga integritas dari sistem bagi hasil ini.

### 4) Ketidakpastian Pembagian Hasil

Walaupun pembagian hasil biasanya sudah disepakati secara lisan, hal ini tetap membuka peluang terjadinya salah paham atau perbedaan persepsi. Tidak jarang, perbedaan ini memicu konflik dan ketegangan antara penggarap dan pemilik kebun.

## **3. Sistem Bagi Hasil Kebun Kelapa Antara Pemilik Lahan dan Pekerja di Desa Tanjung Solok Jambi Sesuai Dengan Prinsip Ekonomi Islam**

Islam merupakan agama yang bersifat menyeluruh dan terus berkembang, yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan. Ajaran Islam mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun urusan sosial kemasyarakatan (muamalah). Agama ini memberikan tuntunan hidup bagi umat manusia dengan tujuan membawa kebahagiaan, baik secara individu maupun kolektif, secara lahiriah maupun batiniah, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam kehidupan, manusia tentu memiliki berbagai kebutuhan untuk mempertahankan eksistensinya, seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia dituntut untuk berusaha dan bekerja dalam kehidupan sehari-hari.

Terkait dengan beragam kebutuhan tersebut, Al-Qur'an telah memberikan petunjuk mengenai bagaimana seharusnya manusia memenuhi kebutuhannya, baik secara eksplisit maupun implisit. Selain itu, Islam juga mengarahkan manusia pada berbagai cara yang sesuai dengan ketentuan agama dalam mencari nafkah, yakni melalui jalan-jalan yang dibenarkan menurut syariat. Singkatnya, Allah telah menetapkan pedoman hidup yang membimbing manusia dalam memenuhi kebutuhannya secara halal.

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. An-nisa ayat 29 :

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-nisa, [4] : 29).*

Dan firman Allah pada QS. Abasa [80] : 24-32 sebagai berikut :

*Artinya: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu (QS. Abasa, [80] : 24).*

Berdasarkan ayat tersebut, secara tegas Allah SWT melarang umat manusia untuk memperoleh atau memakan harta sesama dengan cara yang batil (tidak benar), seperti melalui penipuan, kecurangan, atau perampasan. Selain itu, Allah juga memberikan petunjuk kepada manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam, khususnya tanah, sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk dengan cara menanam berbagai jenis tanaman.

Dalam konteks ini, salah satu bentuk pemanfaatan tersebut adalah melalui budidaya tanaman kelapa, baik secara mandiri maupun melalui kemitraan atau kerjasama dengan pihak lain. Pola kerjasama tersebut sering kali diwujudkan dalam bentuk bagi hasil sebagaimana telah dipaparkan dalam bagian sebelumnya.

Secara teoritis, praktik kerja sama pengelolaan kebun kelapa di Desa Tanjung Solok dapat dikategorikan sebagai akad *al-musaqah* sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Hal ini dikarenakan telah terpenuhi unsur-unsur rukun akad sebagaimana dijelaskan oleh jumhur fuqaha, yaitu adanya pihak yang berakad ('aqid), objek akad berupa pohon kelapa yang dikelola (ma'qud 'alaih), tujuan akad yaitu memperoleh hasil panen secara adil (maudhu' al-'aqd), serta adanya ijab dan qabul meskipun dilakukan secara lisan dan tidak tertulis (Sahrani dan Abdullah, 2020). Dari segi syarat pun, kerja sama ini telah memenuhi ketentuan syariat seperti objek akad yang sah menurut hukum Islam, adanya kesepakatan bersama, dan manfaat ekonomi yang nyata bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, pada tataran teoritis, kerja sama tersebut sudah sesuai dengan prinsip dasar akad *musaqah*.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan akad ini seringkali tidak berjalan sesuai ketentuan syariah karena minimnya pemahaman masyarakat mengenai rukun dan syarat akad. Misalnya, tidak adanya perjanjian tertulis serta tidak adanya kejelasan batas waktu berakhirnya akad. Kondisi ini menimbulkan peluang terjadinya penyimpangan dan penyelewengan. Bahkan, berdasarkan temuan di lapangan, ada pekerja kebun yang memanen hasil tanpa sepengetahuan pemilik, atau pemilik kebun yang sewaktu-waktu mengambil kembali kebunnya tanpa memperhitungkan jerih payah penggarap. Hal-hal tersebut jelas menyalahi prinsip keadilan dan menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) serta potensi zalim (kezaliman).

Ketidakan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Dalam perspektif fikih muamalah, setiap akad tidak hanya sah secara formal karena memenuhi rukun dan syarat, tetapi juga harus dijalankan dengan nilai amanah, kejujuran, dan keterbukaan. Jika salah satu pihak tidak

menjalankan akad sesuai kesepakatan, maka akad tersebut dapat berpotensi fasakh (rusak) dan tidak sah secara syariah. Oleh karena itu, praktik curang seperti menyembunyikan hasil panen atau mengabaikan hak pihak lain pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran akad yang dilarang keras dalam Islam.

Dalam konteks ini, diperlukan peran tokoh agama, penyuluh pertanian, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memahami akad-akad syariah, termasuk *musaqah*. Edukasi ini sangat penting agar masyarakat tidak sekadar menjalankan tradisi turun-temurun, melainkan juga memahami landasan fikih yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya pemahaman tersebut, akad *musaqah* dapat terlaksana secara lebih tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam yang menekankan kejujuran dan kemaslahatan bersama.

Dengan demikian, meskipun secara teoritis akad *musaqah* yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Solok sudah sejalan dengan prinsip syariah, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan serius berupa ketidakjelasan perjanjian, ketiadaan batas waktu, dan sikap tidak amanah dari sebagian pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan akad syariah tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian teori, tetapi juga oleh komitmen moral dan amanah para pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, penguatan nilai amanah dan pemahaman syariah menjadi kunci utama agar akad *musaqah* benar-benar membawa keberkahan dan keadilan bagi seluruh pihak.

Peneliti merekomendasikan agar para pemangku kepentingan, khususnya tokoh agama, aparat desa, dan penyuluh pertanian syariah, lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait akad-akad syariah, termasuk akad *musaqah*. Sosialisasi ini penting untuk mengurangi praktik ketidakjelasan (*gharar*) dan potensi ketidakadilan yang sering muncul dalam kerjasama pengelolaan kebun kelapa. Melalui penguatan pengetahuan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami istilah “bagi hasil” secara tradisional, tetapi juga mengetahui ketentuan syariah yang mengatur hak dan

kewajiban masing-masing pihak.

Selain itu, peneliti juga menyarankan agar masyarakat dibimbing untuk membuat perjanjian tertulis dalam setiap kerjasama *musaqah*. Hal ini bertujuan memberikan kejelasan mengenai batas waktu, bentuk pembagian hasil, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan di kemudian hari. Perjanjian tertulis ini tidak harus rumit, tetapi cukup sederhana dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak agar mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kepastian hukum syariah, diharapkan kerjasama yang dilakukan benar-benar membawa manfaat ekonomi sekaligus keberkahan spiritual.

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan langkah awal sosialisasi dengan cara menyampaikan hasil temuan kepada tokoh masyarakat dan penggarap kebun melalui forum diskusi kelompok kecil. Dalam forum tersebut, peneliti menjelaskan bahwa praktik “bagi hasil” yang selama ini dijalankan sebenarnya masuk dalam kategori akad *musaqah*, beserta rukun, syarat, dan prinsip-prinsipnya. Masyarakat diberikan contoh sederhana bagaimana perjanjian dapat dibuat secara tertulis dan bagaimana pembagian hasil sebaiknya dilakukan dengan amanah. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pemicu awal bagi masyarakat untuk lebih sadar dan terbuka terhadap penerapan akad syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad *musaqah* dalam sistem bagi hasil kebun kelapa di Desa Tanjung Solok sudah berjalan cukup baik dan memberi manfaat nyata bagi kedua belah pihak. Namun, karena perjanjian hanya dilakukan secara lisan berdasarkan adat dan kebiasaan masyarakat, muncul potensi ketidakjelasan (*gharar*) serta risiko penyimpangan perilaku, misalnya penggarap yang menjual hasil panen secara diam-diam. Implikasi kebijakan yang dapat diambil adalah perlunya regulasi lokal atau pedoman tertulis yang dapat memperkuat kesepakatan adat agar lebih memiliki kepastian hukum dan mengurangi peluang kecurangan.

Kerjasama ini terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta mendorong produktivitas pertanian kelapa.

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah desa maupun daerah perlu mendukung pola kerjasama ini melalui program pembinaan dan penyuluhan terkait akad musaqah yang sesuai syariah. Dukungan ini dapat berupa sosialisasi hukum perjanjian Islam, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi, serta fasilitasi pembuatan perjanjian tertulis yang sederhana namun sah menurut hukum negara dan agama.

Selain itu, praktik akad musaqah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kesepakatan, dan kebersamaan sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Namun, kelemahan berupa ketidakjelasan jangka waktu perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan ketidakpastian di masa depan. Oleh sebab itu, kebijakan yang diimplikasikan adalah perlunya pendampingan langsung dari tokoh agama, aparat desa, dan lembaga terkait untuk memastikan akad dilaksanakan secara tertib, jelas, dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sekaligus memperkuat ikatan sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih berkelanjutan.

Implikasi kebijakan lain yang penting adalah penguatan sistem kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan bagi hasil. Pemerintah desa dapat membentuk tim kecil atau lembaga mediasi yang bertugas memantau dan menyelesaikan sengketa jika terjadi perselisihan. Selain itu, pemerintah daerah dapat memberikan pelatihan pengelolaan hasil pertanian dan akses ke permodalan agar hasil kerjasama semakin produktif. Dengan demikian, musaqah tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kerjasama tradisional, tetapi juga sebagai model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis syariah. Adapun beberapa implikasi sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Bagi Kepala Desa, implikasinya adalah perlu mengambil peran sebagai fasilitator dalam memperkuat praktik akad musaqah dengan membuat pedoman tertulis yang sederhana namun sah, serta membentuk lembaga mediasi desa untuk menyelesaikan perselisihan antara pemilik lahan dan penggarap. Kepala Desa juga diharapkan dapat mendorong program pemberdayaan petani kelapa melalui penyuluhan dan pelatihan, sehingga sistem bagi hasil berjalan lebih

transparan, adil, dan berkelanjutan.

b. Tokoh Agama

Bagi Tokoh Agama, implikasinya adalah menjadi pendamping dan penasehat masyarakat dalam memastikan akad musaqah sesuai prinsip syariah, khususnya dalam hal keadilan pembagian hasil, kejelasan perjanjian, dan niat ibadah dalam bekerja. Tokoh agama juga dapat berperan aktif memberikan pencerahan mengenai larangan kecurangan, gharar, dan pentingnya kejujuran, sehingga praktik kerjasama benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam.

c. Pemilik Lahan

Bagi Pemilik Lahan, implikasinya adalah perlunya meningkatkan transparansi dan kejelasan dalam membuat perjanjian, misalnya dengan menuangkan akad secara tertulis atau disaksikan pihak desa dan tokoh agama. Pemilik lahan juga diharapkan melakukan pengawasan secara berkala terhadap hasil panen agar tidak terjadi kecurangan, sekaligus membangun hubungan yang lebih harmonis dengan pekerja untuk menjaga keberlanjutan kerjasama.

d. Pekerja Lahan

Bagi Pekerja Lahan, implikasinya adalah pentingnya menjaga kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalitas dalam mengelola kebun. Mereka perlu menyadari bahwa akad musaqah bukan hanya perjanjian ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah yang harus dijalankan dengan amanah. Selain itu, pekerja juga diharapkan lebih terbuka dalam komunikasi dengan pemilik lahan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait hasil panen maupun pembagian keuntungan.

e. Toke kelapa

Bagi Toke kelapa sebagai pihak yang membeli hasil kelapa, implikasinya adalah pentingnya mendukung sistem bagi hasil yang adil dengan menjaga transparansi dalam proses jual beli. Toke pinang dapat berperan sebagai mitra strategis dalam memperluas pasar hasil panen, memberikan harga yang wajar, serta menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak, sehingga keberlanjutan kerjasama musaqah tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Secara keseluruhan, implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi, transparansi, dan pendampingan dalam pelaksanaan akad *musaqah* agar sistem bagi hasil kebun kelapa di Desa Tanjung Solok lebih terjamin keadilannya, sesuai syariah, serta berkelanjutan. Melalui kebijakan yang tepat, kerjasama ini tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi contoh praktik ekonomi Islam yang relevan dengan konteks lokal.

Penulis menarik kesimpulan tersebut karena dalam perspektif ekonomi Islam, sebuah akad kerjasama haruslah memenuhi asas keadilan dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Namun dalam praktiknya, ditemukan adanya penyimpangan berupa tindakan kecurangan oleh pihak penggarap yang memanen buah kelapa tanpa sepengetahuan pemilik kebun dan tidak mencampurkan hasil panen tersebut dengan hasil utama. Tindakan ini pada hakikatnya merupakan bentuk penggelapan atau pencurian yang jelas dilarang dalam Islam.

Apabila sebuah akad telah mengandung unsur pelanggaran seperti ini, maka secara hukum akad tersebut dapat dinyatakan fasakh atau rusak, karena tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah dalam bermuamalah. Prinsip Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan menolak segala bentuk tindakan zalim, manipulatif, atau eksploitasi. Islam tidak membenarkan adagium “tujuan menghalalkan segala cara,” karena segala bentuk interaksi sosial, termasuk kerjasama ekonomi, harus didasarkan pada kejujuran, transparansi, dan saling ridha.

Dalam tinjauan lebih lanjut terhadap pelaksanaan akad bagi hasil di kalangan petani kelapa di Desa Tanjung Solok, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan penting yang mengindikasikan adanya unsur *gharar*, terutama dalam hal tidak dipenuhinya syarat-syarat sah suatu akad *musaqah* menurut syariat. Oleh karena itu, aspek-aspek yang menimbulkan ketidakjelasan dan potensi ketidakadilan ini perlu menjadi perhatian serius untuk perbaikan ke depan, agar pelaksanaan kerjasama tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan kemaslahatan bersama dan menghindari

potensi sengketa:

1. Dalam kerjasama tidak dilakukan perjanjian secara tertulis, hal ini yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan, baik itu datangnya dari pemilik kebun maupun pekerja kebun kelapa.
2. Pelaksanaan bagi hasil di Desa Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi sebagian besar tidak menentukan batas waktu berakhirnya kerjasama, hal ini mengakibatkan pemilik kebun dapat mengambil kebunnya kapan saja dengan merugikan pekerja kebun.

Dalam perspektif fiqh, konsep batas waktu untuk berakhirnya kerjasama dalam akad bagi hasil *al-musaqah* memang seharusnya dijelaskan sejak awal pelaksanaan perjanjian. Hal ini sejalan dengan pendapat Jumhur ulama yang menekankan bahwa penentuan batas waktu kerjasama harus disepakati pada saat perjanjian dimulai. Penetapan waktu ini merupakan elemen yang sangat penting dalam menjaga agar kesepakatan kerjasama tetap jelas dan terhindar dari ketidakpastian yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Apabila dilihat dari segi manfaat, penentuan batas waktu dalam pelaksanaan bagi hasil *al-musaqah* sangat diperlukan untuk menciptakan kejelasan hak dan kewajiban setiap pihak. Tanpa adanya batas waktu yang jelas, kerjasama ini berpotensi menimbulkan penyimpangan yang merugikan salah satu pihak. Misalnya, pemilik kebun dapat sewaktu-waktu mengambil kembali kebunnya, atau pekerja kebun dapat mengembalikan kebun yang telah dikerjakannya tanpa adanya prosedur yang jelas. Ketidakjelasan ini akan menimbulkan kerugian dan dapat menyalahi prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum syara', seperti pengambilan hak oleh pemilik kebun atau pengabaian kewajiban oleh pekerja kebun, maka penentuan batas waktu dalam akad *al-musaqah* harus menjadi syarat yang sah dan wajib ada dalam setiap perjanjian. Hal ini untuk memastikan bahwa kerjasama tetap berjalan dalam koridor yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Selain itu, dalam pelaksanaan pembagian hasil di masyarakat Desa

Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, hasil bagi yang dibagi antara pemilik kebun dan penggarap berupa uang yang diperoleh dari penjualan buah kelapa. Secara fiqih, pembagian hasil ini seharusnya dilakukan berdasarkan jumlah buah yang dipanen, sebagaimana dijelaskan dalam literatur terdahulu. Namun, pada praktiknya, pembagian dalam bentuk uang ini lebih praktis dan menguntungkan bagi kedua belah pihak, yang memudahkan transaksi dan mengurangi risiko ketidakjelasan.

Terkait dengan perbedaan pandangan mengenai pembagian hasil dalam bentuk uang, hal ini dapat dipahami jika dilihat dari perspektif kemaslahatan. Pembayaran dengan uang lebih banyak membawa kemudahan, baik bagi pemilik kebun maupun penggarap. Oleh karena itu, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fiqih yang baku, praktik ini tidak bertentangan dengan tujuan utama ekonomi Islam, yaitu kemaslahatan umat manusia. ekonomi Islam sering kali menyesuaikan dengan kondisi yang ada demi mencapai tujuan kesejahteraan umat.

Dalam hal ini, berlaku prinsip ijtihad dalam bentuk masalah mursalah, yaitu mencari kemaslahatan yang tidak secara eksplisit ditetapkan dalam nash (Al-Qur'an atau Hadis), tetapi diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, penerapan pembagian hasil dalam bentuk uang dapat dianggap sah dalam konteks ini, selama tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat.

Pelaksanaan kerjasama bagi hasil *al-musaqah* ini, terutama dalam konteks kehidupan masyarakat Desa Tanjung Solok, memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya mungkin tidak memiliki sumber penghidupan kini dapat memperbaiki kondisi ekonominya, dengan cara memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta membiayai pendidikan anak-anak mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam firman Allah dalam surat Ar-Ra'd [13]:11 yang menjelaskan bahwa perubahan nasib seseorang dapat terjadi melalui usaha dan kerja keras, serta penataan kehidupan yang lebih baik.

*Artinya Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia* (Ar-Ra'd [13]:11).

Maksud dari ayat di atas yaitu bahwa usaha perubahan yang pada akhirnya lebih besar pengaruhnya dan manfaatnya dalam kehidupan masyarakat itu harus didasari pada diri seseorang yang mau merubahnya. Pelaksanaan *al-musaqah* dari sisi dampak dan pengaruhnya dapat dikatakan cukup positif, akan tetapi dari segi prosedur pelaksanaannya masih ditemukan unsur-unsur penyimpangan yang menimbulkan kesamaran (*gharar*) menurut syariat Islam

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:

- a. Tinggi (> Rp.5.000.000)
- b. Sedang (Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000)
- c. Rendah (<Rp.1.000.000)

Adanya kerjasama bagi hasil *musaqah* perkebunan kelapa di Desa Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya para pemilik usaha kebun kelapa. Lahan perkebunan tersebut diurus dan dirawat kemudian hasilnya dibagi sesuai kesepakatan diantara keduanya. Dengan adanya kerjasama *musaqah* memberikan pendapatan pada masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk digarap ataupun bagi masyarakat yang masih membutuhkan tambahan penghasilan. Hal ini dikarenakan lahan perkebunan yang tersedia dapat dikelola oleh para petani pekerja dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Pelaksanaan *al-musaqah* dari sisi dampak dan pengaruhnya dapat dikatakan cukup positif, akan tetapi dari segi prosedur pelaksanaannya masih ditemukan unsur-unsur penyimpangan yang

menimbulkan kesamaran (*gharar*) dimana pekerja mengambil buah tanpa sepengetahuan pemilik kebun. Namun hal ini tidak membuat pemilik kebun dengan serta-merta memecat atau memberhentikan pekerja tersebut, dikarenakan pemilik kebun juga membuhkan pekerja untuk menjaga dan merawat kebun kepala mereka. Sehingga jalan komunikasi harus ditingkatkan kembali dan saling terbuka satu sama lain.

Pendapatan dari kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa ini tidaklah selalu sama, namun hal tersebut membantu masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tingkat pendapatan masyarakat terutama yang bekerja sebagai petani kelapa mengalami peningkatan. Seperti halnya pendapatan responden yang mengalami peningkatan setiap satu kali panennya. Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya pendapatan masyarakat terutama yang menjadi pelaku usaha bagi hasil *musaqah* termasuk dalam kategori sedang. Sehingga, dengan adanya kerjasama bagi hasil *musaqah* tersebut memberikan dampak tersendiri bagi kesejahteraan masyarakat.

## 1.2 Pembahasan

Mayoritas masyarakat Desa Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, terutama dalam bidang perkebunan kelapa. Aktivitas bertani tentunya membutuhkan lahan yang bisa diolah secara maksimal. Namun, tidak semua warga memiliki lahan pribadi yang dapat digarap, dan ada pula yang mempunyai lahan tetapi tidak memiliki waktu atau tenaga untuk mengelolanya secara langsung. Oleh karena itu, bentuk kerjasama bagi hasil menjadi solusi yang umum diterapkan oleh masyarakat setempat. Salah satu bentuk kerjasama yang lazim dilakukan adalah pengelolaan kebun kelapa melalui sistem kemitraan antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam Islam, jenis kerjasama semacam ini dikenal dengan istilah akad *musaqah*.

Menurut Shabiq (2020), *musaqah* merupakan akad kerja sama antara pemilik kebun dengan penggarap, di mana penggarap bertanggung jawab mengurus dan merawat tanaman, sementara hasil panen dibagi sesuai

kesepakatan kedua belah pihak. Jumhur ulama seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menegaskan bahwa akad *musaqah* harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, di antaranya adanya kedua pihak yang berakad, objek berupa pohon yang berbuah, serta kejelasan ketentuan pembagian hasil. Selain itu, ulama fiqh juga menekankan pentingnya kejelasan waktu pengelolaan untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian). Teori ini sejalan dengan praktik masyarakat Desa Tanjung Solok yang telah menerapkan prinsip bagi hasil dalam pengelolaan kebun kelapa, meskipun masih terdapat kekurangan, terutama dalam penetapan jangka waktu yang jelas.

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tanjung Solok lebih memilih bentuk perjanjian secara lisan yang disepakati melalui musyawarah keluarga, dengan mengacu pada kebiasaan atau adat istiadat setempat. Inisiatif kerjasama ini bisa datang dari penggarap yang menawarkan jasanya atau dari pemilik lahan yang mencari tenaga penggarap. Hal ini menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi antar warga, dan sebagian menganggap bahwa perjanjian tertulis dianggap merepotkan serta tidak mencerminkan hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin erat.

Dalam praktiknya, sistem kerjasama akad *musaqah* di Desa Tanjung Solok dilaksanakan dengan ketentuan bahwa seluruh biaya perawatan kebun kelapa seperti pembersihan, penyemprotan, hingga panen ditanggung sepenuhnya oleh pihak penggarap. Sementara itu, pemilik lahan hanya berperan sebagai penyedia lahan yang telah ditanami pohon kelapa dan menerima bagian dari hasil penjualan tanpa ikut menanggung beban biaya operasional.

Adapun mekanisme bagi hasil telah disepakati sejak awal dengan sistem pembagian yang adil, yaitu masing-masing pihak menerima 50% dari hasil penjualan kelapa. Pembagian hasil biasanya dilakukan setiap satu bulan sekali, tepatnya pada hari Kamis setelah kelapa dijual kepada pengepul. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip *musaqah* dalam Islam yang mengatur agar proporsi hasil dibicarakan secara jelas di awal, seperti setengah, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Buah atau hasil dari kebun tersebut menjadi hak bersama sesuai kesepakatan antara pemilik dan penggarap.

Salah satu aspek penting dalam akad *musaqah* adalah kejelasan jangka waktu pengelolaan, karena transaksi ini memiliki kemiripan dengan akad ijarah atau sewa-menyewa. Penetapan waktu sangat penting untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas petani di Desa Tanjung Solok tidak menentukan batas waktu tertentu dalam perjanjian mereka. Ketidakjelasan jangka waktu ini umumnya terjadi karena adanya kepercayaan penuh antara pemilik lahan dan penggarap yang sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Kerjasama akan berakhir apabila salah satu pihak memutuskan untuk menghentikannya.

Dari praktik kerjasama tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur *gharar* dalam pelaksanaannya, yakni pada bagian ketidakjelasan waktu perjanjian. Hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Padahal, dalam akad *musaqah*, penentuan waktu sangat penting untuk menjamin kepastian dan keadilan bagi kedua belah pihak. Ketidaktepatan ini dapat berpotensi menimbulkan kerugian, misalnya jika salah satu pihak secara sepihak menghentikan kerjasama tanpa pemberitahuan yang jelas. Oleh karena itu, ke depan disarankan agar masyarakat lebih memahami prinsip-prinsip syariah secara utuh dalam praktik bagi hasil agar tercipta kemitraan yang adil, transparan, dan saling menguntungkan.

Karena dalam praktik kerjasama akad *musaqah* di Desa Tanjung Solok masih terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan), khususnya dalam hal jangka waktu perjanjian, maka sebaiknya ke depan dilakukan beberapa perbaikan agar sesuai dengan prinsip syariah dan menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak. Berikut beberapa saran yang dapat diterapkan:

Penetapan Jangka Waktu yang Jelas Setiap perjanjian kerja sama sebaiknya mencantumkan jangka waktu pengelolaan kebun secara tertulis, misalnya satu tahun, dua tahun, atau sesuai kesepakatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari penghentian sepihak tanpa kejelasan. Pembuatan Perjanjian Tertulis Meskipun selama ini perjanjian dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan, namun ke depan disarankan agar dibuat perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dokumen ini

dapat menjadi pegangan jika terjadi perselisihan atau salah paham. Sosialisasi Hukum Syariah dalam Bermuamalah Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai prinsip-prinsip akad dalam Islam, termasuk larangan gharar. Kegiatan seperti penyuluhan hukum, pengajian ekonomi syariah, atau pelatihan tentang akad-akad muamalah bisa menjadi solusi edukatif.

Pendampingan oleh Lembaga Resmi atau Tokoh Agama Perlu adanya peran dari tokoh agama, penyuluh agama Islam, atau lembaga desa dalam mendampingi dan mengawasi pelaksanaan akad, agar tidak hanya berdasarkan kebiasaan, tapi juga sesuai syariat. Evaluasi dan Dokumentasi Kerjasama Setiap kerjasama sebaiknya dievaluasi secara berkala dan didokumentasikan, termasuk catatan hasil panen dan pembagian keuntungan. Ini akan memperjelas hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan kerjasama akad *musaqah* di Desa Tanjung Solok dapat berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta menghindari terjadinya gharar atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

Beberapa penelitian terdahulu mendukung temuan penelitian ini. Putri Nuraini dan Andika Pratama (2022) menemukan bahwa mekanisme bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun karet dilakukan secara lisan dengan sistem pembagian dua bagian yang sama rata. Hal ini sejalan dengan praktik di Desa Tanjung Solok, di mana akad dilakukan secara sederhana tanpa perjanjian tertulis. Selanjutnya, penelitian Jalaluddin dan Fadia (2021) menegaskan bahwa sistem bagi hasil perkebunan di Indonesia pada umumnya belum memiliki kepastian hukum, karena lebih mengandalkan kepercayaan dan kesepakatan, namun tetap sah menurut hukum positif dan hukum Islam. Kondisi ini menunjukkan kesamaan dengan pola masyarakat Tanjung Solok yang masih mengutamakan tradisi lisan.

Kurniawan dan Pangestu (2021) juga mendapati bahwa bagi hasil dalam usaha kebun karet mampu membantu petani memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, yang memperlihatkan manfaat ekonomi nyata dari praktik *musaqah* maupun bentuk akad serupa. Sementara itu, penelitian Shania Verra Nita (2020)

menegaskan bahwa sistem bagi hasil pertanian, termasuk muzara'ah dan *musaqah*, telah sesuai dengan ketentuan fiqh Islam karena syarat-syarat yang berlaku terpenuhi. Hal ini memperkuat temuan bahwa praktik masyarakat, meskipun sederhana, tetap bisa masuk dalam kategori akad syar'i.

Lebih lanjut, penelitian Ledy Famulia (2020) mengenai kerjasama "maro" antarpetani kopi di Desa Gunung Sari menunjukkan bahwa meski tidak ada konsep baku, praktik tersebut masih selaras dengan prinsip *musaqah* dalam fiqh Islam. Hal yang sama ditunjukkan oleh Reni Anggraini (2024), yang secara eksplisit menemukan bahwa kerjasama bagi hasil kelapa di Desa Madani, Kabupaten Indragiri Hilir, merupakan bentuk akad *musaqah* karena pemilik lahan menyerahkan kebunnya kepada penggarap untuk dikelola, sehingga memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Temuan-temuan ini secara keseluruhan menguatkan bahwa praktik kerjasama masyarakat di Desa Tanjung Solok dapat dikategorikan sebagai akad *musaqah* dalam perspektif ekonomi Islam.

